

AENI MUTMAINNAH PUJI GEROBAK DASHAT, INOVASI PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA BOMBANA UNTUK KESEHATAN IBU HAMIL DAN BAYI BAWAH LIMA TAHUN



Sumber gambar: *harapansultra.com*

Bombana, HarapanSultra.com / Stunting atau gangguan pertumbuhan pada anak akibat kurangnya asupan gizi merupakan salah satu masalah kesehatan yang serius di Indonesia. Menurut data Kementerian Kesehatan tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 27,67 persen, yang berarti ada sekitar 7,6 juta anak balita yang mengalami stunting. Salah satu daerah yang berupaya menanggulangi masalah stunting adalah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bombana melalui Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) terus menggalakkan program pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil dan balita dalam upaya pencegahan stunting. Salah satu inovasi terbaru mereka adalah Gerobak Olah Aksi Dapur Sehat Atasi Stunting (GEROBAK DASHAT) yang telah menjalani tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev) di beberapa kecamatan.

Gerobak Dashat adalah sebuah gerobak yang dilengkapi dengan peralatan masak dan bahan-bahan makanan bergizi yang dapat digunakan untuk membuat menu sehat bagi ibu hamil dan balita. Gerobak Dashat juga berfungsi sebagai sarana sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan pencegahan stunting bagi masyarakat.

Pada Sabtu (23/12/2023), Ph. Ketua TP PKK Kabupaten Bombana, Aeni Mutmainnah, bersama pengurus TP PKK, melakukan Monev Gerobak Dashat di 3 kecamatan: Poleang Utara, Tontonunu, dan Poleang Tenggara. Langkah ini merupakan bagian dari rencana untuk melaksanakan monev di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Bombana.

Hasil Monev menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif dengan peningkatan asupan makanan bergizi bagi ibu hamil dan balita. Aeni Mutmainnah, Pj. Ketua TP PKK, menyatakan kepuasannya terhadap implementasi Gerobak Dashat.

“Kehadiran inovasi Gerobak Dashat sangat membantu pencegahan stunting dan memastikan pemberian gizi yang memadai bagi ibu hamil dan balita,” ujarnya.

Selain itu, istri dari Pj . Bupati Bombana, Drs. Edy Suharmanto, M.Si menekankan pentingnya memberikan pemahaman dan edukasi kepada orang tua. Menurutnya, keberhasilan seorang anak tercermin dari keberhasilan orang tua dalam memberikan asupan makanan yang sehat, yang mencegah stunting.

“Membuka wawasan dan memberikan edukasi itu sangat penting, bukan hanya kepada ibu-ibu, tapi kepada para suami juga perlu sehingga semuanya paham pencegahan stunting itu seperti apa, dan berupaya agar kata stunting itu tidak ada di Bombana,” kata Aeni Mutmainnah.

Dalam harapannya, Wanita kelahiran Kota Mataram pada Tanggal 17 April 1973, mengungkapkan harapannya bahwa Gerobak Dashat akan membantu mengurangi angka stunting dan meningkatkan kesehatan generasi masa depan. Program ini menjadi contoh nyata bagaimana inovasi membawa perubahan positif dalam upaya kesejahteraan rakyat.

“Semoga dengan adanya Gerobak Dashat ini, kita bisa menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Saya berharap program ini dapat terus berlanjut dan ditingkatkan, serta mendapat dukungan dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat,” Pungkas Aeni Mutmainnah.

Sumber berita:

1. <https://www.harapansultra.com/aeni-mutmainnah-puji-gerobak-dashat-inovasi-pkk-bombana-untuk-kesehatan-ibu-hamil-dan-balita/>, 23 Desember 2023.
2. <https://www.rri.co.id/kendari/daerah/494964/pemkab-bombana-lakukan-monev-gerobak-dashat-di-tiga-kecamatan>, 27 Desember 2023.

Catatan:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan Peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2027 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 - a. Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. Pasal 10 ayat (2), dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga,

Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten kota, dan Pemerintah Desa melakukan:

- 1) penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - 2) peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - 3) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
3. Peraturan Bupati Bombana Nomor 71 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
- a. Pasal 5, Kegiatan peningkatan gizi masyarakat, pencegahan dan percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi meliputi :
 - 1) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - 2) pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita
 - 3) pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - 4) bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui;
 - 5) pengembangan apotek hidup desa/Kelurahan dan produk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;
 - 6) pengembangan ketahanan pangan di Desa/Kelurahan; dan
 - 7) kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa/Kelurahan dan diputuskan dalam musyawarah.
 - b. Pasal 47 ayat (1), Kegiatan Konvergensi pencegahan stunting dibiayai dari APB Desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN serta sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.